



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO;
2. Tempat lahir : Garuntang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia / WNI;
6. Tempat tinggal : Desa Purwadadi dalam Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/III/2018/Reskrim tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 321/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Pekerjaan" dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO.
 - Getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) KG Dikembalikan kepada pemiliknya PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I melalui saksi FERDINANDUS SILALAH
4. Menetapkan agar Terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain dalam tahun 2018 bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I Desa Purwadadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke daerah Afdeling I Perkebunan Karet PTPN VII UUK

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan tujuan mengambil getah karet yang telah terdakwa sisihkan sebelumnya, setelah sampai dilokasi selanjutnya terdakwa menaikan getah karet tersebut ke atas motor dan setelah berhasil manaikan getah karet tersebut terdakwa kembali menjalankan sepeda motornya, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SARING Bin PARSO dan sdr. ISTIARTO (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi SARING Bin PARSO berjalan beriringan, selanjutnya ketika terdakwa dan saksi SARING Bin PARSO sampai di lokasi Afdeling IV bertemu dengan saksi SARTONO Bin SUMARNO, saksi HERI SAPRIYADI, dan saksi RATNO, selaku satpam yang sedang malakukan Patroli rutin Keamanan di areal perkebunan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SARING Bin PARSO sedangkan berhasil berhasil melarikan diri, ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke areal perkebunan untuk bekerja sebagai borong getah, selanjutnya sekira jam 10.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke pihak keamanan PTPN VII UUK Bergen, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PTPN VII untuk diserahkan ke Polsek Tanjung Bintang.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PTPN VII UKK Bergen mengalami kerugian ditaksir seharga kurang lebih Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI SAPRIYADI Bin SAJIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I Desa Purwadadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RATNO Bin NASIR selaku keamanan di perkebunan tersebut sedang malakukan Patroli rutin Keamanan di areal perkebunan;
 - Bahwa pada saat itu melihat ada terdakwa bersama-sama temannya sedang mengendarai sepeda motor dan membawa karung berisi getah kare;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, hanya berhasil mengamankan saudara SARING Bin PARSO ke pos kemanan perkebunan sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditanyakan saudara SARING Bin PARSO mengaku sedang menyisihkan getah karet untuk dijual kembali,
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa kembali ke gudang perkebunan untuk meyerahkan diri, kemudian saksi bersama-sama saksi RATNO Bin NASIR membawanya ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I dan mendapatkan upah / gaji dari perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **RATNO Bin NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I Desa Purwadadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HERI SAPRIYADI Bin SAJIMAN selaku keamanan di perkebunan tersebut sedang melakukan Patroli rutin Keamanan di areal perkebunan;
- Bahwa pada saat itu melihat ada terdakwa bersama-sama temannya sedang mengendarai sepeda motor dan membawa karung berisi getah kare;
- Bahwa saksi, hanya berhasil mengamankan saudara SARING Bin PARSO ke pos kemanan perkebunan sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditanyakan saudara SARING Bin PARSO mengaku sedang menyisihkan getah karet untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa kembali ke gudang perkebunan untuk meyerahkan diri, kemudian saksi bersama-sama saksi HERI SAPRIYADI Bin SAJIMAN membawanya ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I dan mendapatkan upah / gaji dari perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berangkat menuju ke daerah Afdeling I Perkebunan Karet PTPN VII UUK Bergen;

- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mengambil getah karet yang telah terdakwa sisihkan sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai dilokasi selanjutnya terdakwa menaikan getah karet tersebut ke atas motor dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Afdeling I Perkebunan Karet PTPN VII UUK Bergen;
- Bahwa diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SARING Bin PARSO dan sdr. ISTIARTO (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi SARING Bin PARSO berjalan beriringan;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan saksi SARING Bin PARSO sampai di lokasi Afdeling IV bertemu dengan saksi SARTONO Bin SUMARNO, saksi HERI SAPRIYADI, dan saksi RATNO, selaku satpam yang sedang melakukan Patroli rutin Keamanan di areal perkebunan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SARING Bin PARSO sedangkan sdr. ISTIARTO (DPO) berhasil melarikan diri, ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke areal perkebunan untuk bekerja sebagai borong getah, selanjutnya sekira jam 10.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke pihak keamanan PTPN VII UUK Bergen, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PTPN VII untuk diserahkan ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa terdakwa menyisihkan getah karet hasil sadapan tersebut tidak diserahkan ke PTPN VII UUK Bergen akan tetapi oleh terdakwa getah karet tersebut akan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah;
- Getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah berangkat menuju ke daerah Afdeling I Perkebunan Karet PTPN VII UUK Bergen;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mengambil getah karet yang telah terdakwa sisihkan sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai dilokasi selanjutnya terdakwa menaikan getah karet tersebut ke atas motor dan setelah berhasil manaikan getah karet tersebut;
- Bahwa diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SARING Bin PARSO dan sdr. ISTIARTO (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi SARING Bin PARSO berjalan beriringan;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan saksi SARING Bin PARSO sampai di lokasi Afdeling IV bertemu dengan saksi SARTONO Bin SUMARNO, saksi HERI SAPRIYADI, dan saksi RATNO, selaku satpam yang sedang melakukan Patroli rutin Keamanan di areal perkebunan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SARING Bin PARSO sedangkan sdr. ISTIARTO (DPO) berhasil melarikan diri, ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke areal perkebunan untuk bekerja sebagai borong getah, selanjutnya sekira jam 10.00 Wilb terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke pihak keamanan PTPN VII UUK Bergen, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PTPN VII untuk diserahkan ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa terdakwa menyisihkan getah karet hasil sadapan tersebut tidak diserahkan ke PTPN VII UUK Bergen akan tetapi oleh terdakwa getah karet tersebut akan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I dan mendapatkan upah / gaji dari perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah berangkat menuju ke daerah Afdeling I Perkebunan Karet PTPN VII UUK Bergen dengan tujuan terdakwa adalah untuk mengambil getah karet yang telah terdakwa sisihkan sebelumnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dilokasi setelah terdakwa menaikan getah karet tersebut ke atas motor, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Afdeling I Perkebunan Karet PTPN VII UUK Bergen dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SARING Bin PARSO dan sdr. ISTIARTO (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi SARING Bin PARSO berjalan beriringan dan ketika terdakwa dan saksi SARING Bin PARSO sampai di lokasi Afdeling IV bertemu dengan saksi SARTONO Bin SUMARNO, saksi HERI SAPRIYADI, dan saksi RATNO, selaku satpam yang sedang Patroli rutin Keamanan di areal perkebunan melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARING Bin PARSO sedangkan sdr. ISTIARTO (DPO) berhasil melarikan diri, ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 10.00 Wilb terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke pihak keamanan PTPN VII UUK Bergen dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PTPN VII untuk diserahkan ke Polsek Tanjung Bintang;

Menimbang, bahwa getah karet yang terdakwa sisihkan tersebut adalah milik dari PTPN VII UUK Bergen dan Terdakwa mengambil getah karet dari hasil sadap yang seharusnya diserahkan ke perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yaitu PTPN VII UUK Bergen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *"Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I dan mendapatkan upah / gaji dari perusahaan untuk menyadap getah karet, dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa getah karet yang terdakwa sisihkan dari hasil sadap yang seharusnya diserahkan ke perusahaan PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I tetapi rencananya akan terdakwa jual tanpa seijin perusahaan dan hasil dari penjualan getah karet tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, oleh karena terbukti dalam persidangan adalah milik dari Terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) KG, oleh karena terbukti dalam persidangan adalah milik dari PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I melalui saksi FERDINANDUS SILALAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HERI SETIAWAN als BENDOT Bin ANDI SUWITO;
 - Getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) KG;
Dikembalikan kepada pemiliknya PTPN VII Unit Usaha Bergen Afdeling I melalui saksi FERDINANDUS SILALAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018./PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Yudha Dinata, S.H

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti :

Sarinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)